



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pml

Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 Soemirmo Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang;
- 2 Dian Tulus Kurniawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Unit Jebed;
- 3 Novi Puspitasari Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Unit Jebed;
- 4 Muhamad Prasetyo Utomo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang, Unit Jebed;
- 5 Agung Budi Astono Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Pemalang;


Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.4478 -KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 22 November 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pemalang, Yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Timur No.36, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;

Lawan :

Bargita Maradani, Tempat/ tanggal lahir: Pemalang, 9 Mei 1986 Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal, bertempat tinggal di Perumahan Grand Lestari Agung No.A47 Rt 01 Rw 12 Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;

Hendra Eka Prabawa, Tempat/tanggal lahir: Pemalang, 9 Agustus 1983 Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal bertempat tinggal di Perumahan Grand Lestari Agung No.A47 Rt 01 Rw 12 Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;

Halaman 1 Putusan Nomor 53/Pdt.GS/2022/PN Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pihak Pertama (**Bargita Maradani**) mempunyai pinjaman di BRI Unit Jebed Pemalang dengan Plafon Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pihak Pertama bersedia melunasi sisa pinjaman pada tanggal 27 Desember 2022. Apabila pada tanggal tersebut Pihak Pertama (**Bargita Maradani**) tidak bisa melunasi, maka jaminan akan di serahkan kepada BRI untuk di Jual guna melunasi sisa pinjaman.
2. Bahwa Pihak Pertama (**Bargita Maradani**) bersedia melunasi sisa Pinjaman di BRI Unit Jebed pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan memohon kepada Pihak Kedua agar pinjaman tersebut lunas. Dan apa bila Pihak Pertama tidak melaksanakan kesepakatan sesuai tanggal tersebut, maka Pihak Kedua berhak menjual Agunan Pihak Pertama untuk melunasi sisa pinjaman di BRI Unit Jebed.
3. Apabila kemudian hari terdapat ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (**Bargita Maradani**).
4. Demikian Kesepakatan Perdamaian (*dading*) antara Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dibuat dan ditanda tangani secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari manapun dalam bentuk apapun .
Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 53/Pdt.GS/2022/PN Pml.





PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Senin**, tanggal **26 Desember 2022**, oleh Bili Abi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;


Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Umamah, S.H.I.

Bili Abi Putra, S.H.,M.H.

Halaman 3 Putusan Nomor 53/Pdt.GS/2022/PN Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- ATK.....	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	200.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
- Materai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 53/Pdt.GS/2022/PN Pml.

